

2.3.1	Pelaksanaan Hak Regres Dalam Hal Non-Pembayaran.....	35
2.3.2	Melalui Gugatan Pada Pengadilan Negeri	37
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP KASUS CEK KOSONG.....		38
3.1	Penyelesaian Sengketa Terkait Kasus Cek Kosong	38
3.2	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Memutus Kasus Cek Kosong	46
3.2.1	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Kasus Cek Kosong.....	47
3.3	Analisis Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi Terhadap Kasus Cek Kosong	56
3.3.1	Analisis Perbuatan Melanggar Hukum	56
3.3.2	Analisis Wanprestasi	58
BAB IV <u>PENUTUP</u>		63
4.1	Kesimpulan.....	63
4.2	Saran	64
DAFTAR BACAAN		65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Alat pembayaran yang pada awalnya dilakukan dengan barter yang telah dilakukan sejak 9.000-6.000 SM untuk memenuhi kebutuhannya, namun menurut David Graeber barter hanya berlaku di masyarakat yang baru saling mengenal.¹ Dalam tindakan barter berlaku prinsip saling percaya dengan saling memberikan suatu barang yang berharga atau yang sedang dibutuhkannya. Hasil dari berkembangnya barter sebagai alat bayar ditemukannya konsep uang. Pada tahun 806 SM adanya uang kertas di China sebagai bukti adanya perjanjian kredit antara seorang pedagang dengan peminjam uang. Uang kertas tersebut berfungsi sebagai surat utang yang terdapat waktu jatuh tempo atau yang sekarang disebut sebagai surat berharga.

Dengan munculnya istilah surat berharga, seringkali timbul misinterpretasi antara surat berharga dengan surat yang berharga, namun keduanya sudah jelas berbeda bila dilihat dari fungsinya bahwa surat yang berharga memiliki fungsi sebagai alat bukti hak yang tidak untuk diperjualbelikan, seperti halnya ijazah, sertifikat, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP) merupakan beberapa contoh dari surat yang berharga.

¹ Paramita Prananingtyas, *Sejarah Perkembangan Surat Berharga*, I Ineligensia Media, Malang, 2020, h. 19.

Surat berharga berkaitan dengan dunia perbankan yang semakin maju seiring perkembangan perekonomian, surat berharga yang pada awalnya hanya sebagai alat bukti kredit saja, namun saat ini surat berharga tersebut bisa dipindahtangankan atau dialihkan yang nilainya sama dengan uang sehingga saat ini surat berharga berfungsi juga sebagai alat pembayaran.² Selain sebagai alat pembayaran, surat berharga juga berfungsi sebagai pembawa hak yang mana apabila seseorang membawa surat berharga tersebut dapat menukarnya dengan nilai uang yang tertera dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai surat bukti hak tagih untuk pembawa surat berharga.³ Selain itu, menurut Soekardono, surat berharga senilai dengan perikatan dasarnya yang tentunya keberadaan surat berharga ini ada setelah terjadi suatu perikatan.⁴

Pengalihan surat berharga mengikuti bentuk surat berharga karena terdapat dua bentuk yakni surat berharga dengan klausula atas pengganti dan klausula atas pembawa atau atas tunjuk.⁵ Surat berharga yang berklausal atas pengganti maka proses pengalihannya dengan cara endorsemen yang mana dengan beralihkan surat berharga tersebut maka hak milik juga turut beralih, sedangkan untuk surat berharga dengan klausula atas pembawa proses peralihannya dilakukan secara pemindahtanganan surat secara fisik tanpa formalitas.⁶ Selain itu perlu diperhatikan fungsi diterbitkannya surat berharga tersebut dengan mengacu pada isi perjanjian

² *Ibid.*, 27.

³ Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, I NoerFikri, Palembang, 2021, h. 11.

⁴ Ahyuni Yunus, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Berharga Dalam Operasional Perbankan", *Maleo Law Journal*, Vol. 4 No. 2, 2020, 116.

⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 277.

⁶ *Ibid.*, 279.

yang tersurat dalam surat berharga, apabila terdapat klausula atas tunjuk dan atas pengganti maka menunjukkan surat berharga tersebut diperbolehkan untuk dialihkan atau dipindahtangankan, namun bila penerbit tidak menyetujui adanya pengalihan atau pemindahtanganan terhadap surat berharga tersebut maka akan tertulis pula dalam surat berharga tersebut,⁷ dan dalam penelitian ini mengarah pada surat berharga dengan klausula atas pengganti.

Salah satu surat berharga yang sering digunakan masyarakat yaitu cek. Kata-kata “cek” berasal dari bahasa latin yaitu “*Cheque*” yang artinya meminjamkan, karena pada awal munculnya surat berharga, para pedagang menggunakan sistem barter kemudian berkembang menjadi adanya pinjaman berupa selemba kertas yang berisi kesanggupan dari pedagang lain untuk dapat dibayarkan kepada sesama pedagang.⁸ Alasan cek lebih sering digunakan yaitu karena cek memiliki banyak kemudahan dan manfaatnya serta apabila dilihat dari segi waktu dan keamanan, cek lebih praktis dan aman karena dalam sebuah transaksi yang nominal yang besar tidak perlu untuk membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak cukup dengan mengeluarkan atau membuat cek saja.⁹ Praktis dalam hal ini berarti tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak dan aman artinya tidak setiap orang berhak menggunakan surat berharga berupa cek tersebut, karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dan melalui tahap seleksi terlebih dahulu.¹⁰

⁷ Aldilla Renata Chaniago, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Cek Sebagai Alat Bukti Penarikan Uang”, *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, h. 64–75.

⁸ I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta, Ni Luh Mahendrawati, dan I Ketut Sukadana, “Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 47–52.

⁹ Jaafar Buhang, “Tanggungjawab Bank Atas Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran”, *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, 2013, 121.

¹⁰ *Ibid.*, 127.

Dibalik kemudahan yang dapat diperoleh dalam penggunaan cek, terdapat pula permasalahan yang sering kali muncul yakni salah satunya cek kosong. Pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2000, Bank Indonesia (BI) memberikan definisi dari cek kosong, yakni cek yang ditunjukkan dan ditolak pihak bank dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh pemilik rekening dikarenakan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, dan permasalahan ini dapat terungkap apabila pembawa cek hendak melakukan penarikan. Inti penyebab dari penerbitan cek kosong adalah kurang hati-hati dan terlalu percaya kepada pihak penerbit dengan tidak meminta informasi atau *crosscheck* terlebih dahulu ke pihak bank tertarik. Dari adanya penerbitan cek kosong ini menimbulkan kerugian materiil karena tidak terpenuhinya prestasi yang menjadi hak pembawa surat berharga tersebut dan tentunya akan berdampak buruk juga bagi penggunaan surat berharga khususnya dalam hal ini cek sebagai alat pembayaran karena dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan cek serta reputasi bank yang nasabahnya menerbitkan cek kosong juga turut terancam karena dianggap tidak terpercaya.¹¹

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Jpa merupakan bentuk konkrit dari permasalahan cek kosong yang terjadi di Indonesia. Dalam gugatan rekonvensi, Kusgiarto alias Koesgiarto bin Hariyanto sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Ir. Gunawan Kristiyanto sebagai Tergugat Rekonvensi. Keduanya sudah sering melakukan transaksi bisnis dan pada awal tahun 2017 Tergugat Rekonvensi

¹¹ Mutia Evi Kristhy et al., “Akibat dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 2, 2022, 95–96.

mengalami kesulitan biaya dalam bisnisnya dan berniat untuk meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi, pada akhirnya Tergugat Rekonvensi meminjam Rp 1.404.000.000,00 dengan bunga sebesar 5% setiap bulannya dengan jaminan Cek Bank Bukopin dengan jangka waktu 1 (Satu) bulan untuk setiap uang yang dipinjamnya, namun pada saat cek tersebut sudah jatuh tempo dan akan dilakukan penarikan ternyata semua cek itu kosong atau tidak ada dananya, hal ini menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dan tindakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ada pada total pinjaman Tergugat Rekonvensi dengan jaminan 9 (Sembilan) lembar Cek Bank Bukopin beserta bunganya dan tindakan Tergugat Rekonvensi termasuk Perbuatan Melanggar Hukum atau tidak. Pada pertimbangan hakim dengan berdasarkan kesaksian para saksi dan fakta di persidangan, terhadap gugatan rekonvensi menyatakan bahwa total sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.179.000.000,00 dengan bunga berdasarkan Undang-Undang sebesar 6% per tahun. Untuk pokok permasalahan kedua, unsur pada pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* terpenuhi atas tindakan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi karena bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan bertentangan juga dengan Undang-Undang serta ada kerugian yang dialami korban baik materiil maupun immaterial. Dalam amar putusan, majelis hakim mengadili dalam rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan menghukum untuk membayar kerugian riil sebesar Rp 1.179.000.000,00 serta bunga sebesar 6% per tahun.

Penerbitan cek sering disalahgunakan oleh para spekulan dengan menyatakan dana dalam rekening giro baru tersedia pada tanggal yang ditentukan oleh penerbit cek, hal ini dilakukan karena memang dana yang dimiliki oleh penerbit cek belum sejumlah yang diperjanjikan atau yang harus dibayarkan ke pembawa cek. Tidak jarang pula, dikarenakan pembawa cek sangat membutuhkan dana maka cek tersebut lebih dulu ditunjukkan pada bank tertarik sebelum tanggal yang telah ditentukan dan alhasil cek tersebut tidak dapat ditarik karena tidak terdapat dana yang cukup atau sama sekali tidak ada di dalam rekening giro.

Cek kosong pernah diatur secara khusus dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, namun UU tersebut telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang. Alasan dicabutnya yakni karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 dapat menghambat kelancaran lalu lintas perekonomian secara umum maupun dalam dunia perbankan, hal ini bisa diutarakan karena sanksi pidana yang ada pada UU tersebut termasuk dalam kategori pidana berat (pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah yang dituliskan dalam cek) dan justru menjadikan masyarakat takut untuk menggunakan cek sebagai alat pembayaran.

Setelah pencabutan UU tersebut, tidak ada lagi undang-undang khusus di Indonesia terkait larangan cek kosong beserta sanksi hukum kepada penerbit cek

kosong.¹² Menyikapi adanya pencabutan UU tentang larangan penerbitan cek kosong tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Perlindungan hukum bagi pembawa cek atas diterbitkannya cek kosong
2. *Ratio decidendi* dalam menjatuhkan hukuman perbuatan melanggar hukum terhadap kasus cek kosong

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum untuk pembawa cek yang dirugikan atas terbitnya cek kosong
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara mengenai cek kosong dalam ranah perdata

¹² *Ibid.*, 97.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik surat berharga khususnya dalam permasalahan cek kosong

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa serta sanksi terkait adanya penerbitan cek kosong

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi Pembandingan I

Judul Skripsi	Analisis Yuridis Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek
Nama Penulis	Andi Leinardi
Tahun Skripsi	2017
Asal Universitas	Universitas Bangka Belitung
Rumusan Masalah	1. Bagaimana kewajiban pemenuhan dana oleh penarik cek ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum terjadinya suatu penarikan cek kosong?

Pembahasan	Kewajiban pemenuhan dana dianalisis berdasarkan Pasal 190b KUHD yakni saat cek tersebut ditunjukkan ke bank tertarik dan pemenuhan dana terhitung dari dana yang disediakan dalam penarikan cek serta piutang yang dimiliki penarik pada bank tersebut, sedangkan berdasarkan PBI Nomor 8/29/PBI/2006 kewajiban penyediaan dana terdapat pada jumlah dana penarik yang ada dalam rekening giro. Selain itu, dalam skripsi ini juga membahas mengenai akibat hukum penarikan cek kosong yakni dengan dicantumkan identitas penarik ke dalam DHN dan dilakukannya <i>sweep account</i>.¹³
------------	---

Skripsi Pembanding 2

Judul Skripsi	Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran dan Permasalahannya di PT Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Surakarta
Nama Penulis	Dwi Leny Hidayat
Tahun Skripsi	2009
Asal Universitas	Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹³ Andi Leinardi, “Analisis Yuridis Kewajiban Pemenuhan Dana oleh Penarik Cek”, Universitas Bangka Belitung, 2017.

Rumusan Masalah	1. Bagaimana tata cara dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta? 2. Masalah-masalah apakah yang timbul dalam praktik penggunaan cek sebagai alat pembayaran oleh perorangan di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta? 3. Bagaimana penyelesaian masalah yang timbul dalam praktik penggunaan cek sebagai alat pembayaran di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta?
Pembahasan	Tata cara penggunaan cek di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta adalah mengajukan dan menandatangani permohonan pembukaan rekening, menunjukkan tanda pengenal, menyetorkan setoran pertama sesuai ketentuan yang berlaku, dikenakan bea materai Rp 6000 per lembar cek yang telah diterimanya dan nasabah baru boleh menarik cek setelah membayar bukti tanda terima senilai Rp 4000. Permasalahan yang timbul dalam penggunaan cek yakni adanya penarikan cek kosong, kesalahan administrasi petugas kliring, pembukuan dari nasabah yang tidak tertib, kelalaian pihak dalam penggunaan cek. Upaya yuridis yang dilakukan pihak PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang

	Surakarta sesuai pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/137/UPG Tanggal 5 Januari 1996. ¹⁴
--	---

Skripsi Pembanding 3

Judul Skripsi	Penggunaan Cek Kosong Sebagai Tindakan Pidana Penipuan
Nama Penulis	Deka Indra Putra Utama
Tahun Skripsi	2020
Asal Universitas	Universitas Airlangga
Rumusan Masalah	1. Penggunaan cek kosong yang berimplikasi tindak pidana penipuan? 2. <i>Ratio decidendi</i> putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggunaan cek kosong?
Pembahasan	Konsekuensi penggunaan cek kosong di bidang hukum pidana merupakan tindak pidana penipuan yang dapat dilihat dari niat pelaku, pada awal atau dalam perjalanan tidak memenuhi kewajibannya dan menimbulkan kerugian pada kreditur. Analisis ketiga putusan pengadilan yang memutus pelaku penarik cek kosong sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana mengacu pada Pasal 378 KUHP dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatan

¹⁴ Dwi Leny Hidayat, "Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran dan Permasalahannya di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Surakarta", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

	yang telah diperbuat dengan banyak pertimbangan hakim yang memberatkan serta meringankan putusannya. ¹⁵
--	--

Ketiga skripsi yang dijadikan pembandingan sebagai keaslian penelitian tersebut memang memiliki satu topik yang sama dengan penelitian ini yakni terkait cek kosong, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penerbitan cek kosong dalam lingkup yang lebih luas dengan tidak memberikan spesifik lokasi penelitian serta konsekuensi penerbit sebagai bentuk perlindungan hukum bagi dari pembawa cek kosong yang mengarah dalam ranah perdata.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian normatif yakni berpegang pada prinsip atas norma atau dapat disebut pedoman tingkah laku.¹⁶ Dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan norma berbentuk perintah atau larangan dengan prinsip hukum.¹⁷

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum membutuhkan adanya metode pendekatan yang akan menghasilkan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang sedang

¹⁵ Deka Indra Putra Utama, “Penggunaan Cek Kosong Sebagai Tindakan Pidana Penipuan”, Universitas Airlangga, 2020.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 15 edisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, h. 54.

¹⁷ *Ibid.*, 47.

dibahas dan metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:¹⁸

1. *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan)

Statute approach adalah model pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum, serta dengan pendekatan ini untuk menganalisis konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya

2. *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual)

Conceptual approach adalah pendekatan yang mengacu dari pandangan para sarjana terdahulu atau doktrin-doktrin yang berkembang untuk ditemukannya ide mengenai pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum

3. *Case Approach* (pendekatan kasus)

Case approach adalah pendekatan dengan menganalisis kasus yang pernah terjadi dan sudah terdapat putusan pengadilan dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut yang dijadikan referensi dalam penelitian

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ *Ibid.*, 133–136.

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
- e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pid/2018
- h. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/PDT.G/2020/PN JPA
- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1862 K/Pid.Sus/2010
- j. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Smg
- k. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63 K/Pdt/1986

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, karya ilmiah, artikel serta bacaan lain yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang dibahas serta melakukan studi pustaka melalui literatur hukum, pendapat ahli, dan putusan pengadilan yang terkait.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode dalam menganalisis bahan hukum yakni dengan metode deduktif, dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian dilakukan analisis untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sehingga dari hasil analisis tersebut dapat ditemukan kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah tersebut.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 (empat) bab dan disetiap bab akan terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu:

BAB I akan berisikan Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II akan berisikan pembahasan yang menjawab rumusan masalah pertama. Sub-bab pertama mengenai karakteristik cek sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis dengan menyebutkan serta menjelaskan terkait jenis cek, bentuk cek khusus, para pihak dan pengalihan cek. Kedua, pembahasan terkait pencairan sebelum waktunya dalam *postdated cheque* sebagai salah satu faktor terbitnya cek kosong, serta didalamnya juga membahas akibat penerbitan cek kosong yang dikaitkan dengan daftar hitam nasional. Ketiga, membahas mengenai

perlindungan hukum bagi pembawa cek kosong sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaksanaan hak regres dan/atau penyelesaian melalui gugatan pengadilan.

BAB III akan berisikan pembahasan yang menjawab rumusan masalah kedua. Sub-bab pertama menjelaskan terkait penyelesaian sengketa kasus cek kosong yang dapat diselesaikan dalam 2 bidang hukum yakni hukum pidana dan perdata. Kedua, membahas mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara cek kosong yang didalamnya akan menganalisis pertimbangan hakimnya. Ketiga, menganalisis perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi terhadap kasus cek kosong yang sudah terdapat putusan pengadilan yang bertujuan untuk menemukan kepastian hukum berdasarkan analisis penulis.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan serta terdapat saran yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBAWA CEK ATAS TERBITNYA CEK KOSONG

2.1 Karakteristik Cek Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Bisnis

Pengertian Cek berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang mengelola rekening nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang pada pihak yang namanya dituliskan dalam surat atau yang membawa surat tersebut. Singkatnya, cek berfungsi sebagai alat pembayaran tunai yang harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada bank tertarik agar pihak pembawa cek mendapatkan pembayaran.

Dalam perkembangan zaman, metode pembayaran tidak hanya berbentuk tunai dan surat berharga saja, namun telah terdapat metode pembayaran secara *digital* atau elektronik. Meskipun demikian dengan adanya pembayaran secara elektronik tidak menurunkan pengguna surat berharga khususnya cek, karena di dalam pembayaran elektronik masih terdapat batasan saat akan melakukan transaksi baik tarik tunai ataupun transfer. Adanya pembatasan tersebut dituliskan dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yakni maksimal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam satu bulan.